

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN LAZISMU KOTA PALOPO DALAM PERSPEKTIF PSAK 109

¹Ainun Alya, ²Nispa Sari, ³Rifqa Ayu

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Palopo

¹alyaaaainun@gmail.com; ²nispasari@umpalopo.ac.id; ³rifqaayudasila@umpalopo.ac.id

ABSTRACT

The aim of this study is to find out how accountability and transparency of the financial report of LAZISMU City of Palopo if seen from the perspective of PSAK 109. The research was conducted at the Amil Zakat Infak and Muhammadiyah Sedekah of Palopo City and using qualitative descriptive methods. Some of Palopo City's LAZISMU managers are involved in data collection through interviews, observations, and documentation. The results of the research on accountability have been very good, but the results on the transparency of the financial report of LAZISMU City of Palopo have not been fully completed. Because some transparency indicators have not yet been implemented, namely the publication of financial statements. As an administrative agency that manages public funds, LAZISMU City of Palopo must present financial reports in accordance with RAS 109 and be transparent with the publication of financial reports promptly and accurately to increase public confidence.

Keywords: *Accountability, Transparency, Financial Reports and PSAK 109*

ABSTRAK

Tujuan dari dilaksanakan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan LAZISMU Kota Palopo jika di lihat dari perspektif PSAK 109. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah Kota Palopo dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Beberapa pengurus LAZISMU Kota Palopo terlibat dalam pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang akuntabilitas sudah sangat baik, tetapi hasil tentang transparansi laporan keuangan LAZISMU Kota Palopo belum sepenuhnya. Karena beberapa indikator transparansi belum dilaksanakan, yaitu publikasi laporan keuangan. Sebagai lembaga amil yang mengelola dana masyarakat, LAZISMU Kota Palopo harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 dan menjadi transparan dengan publikasi laporan keuangan secara cepat dan tepat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Transparansi, Laporan Keuangan dan PSAK 109.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat angka kemiskinan yang sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan karena pendistribusian kekayaan yang tidak merata. Oleh sebab itu untuk mengatasinya, pemerintah mencari jalan agar bisa mengurangi kemiskinan tersebut. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga untuk mengatasi masalah ini zakat bisa menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengentas kemiskinan.

Zakat adalah salah satu kewajiban setiap orang Muslim. Sangat penting dalam filantropi Islam, karena berfungsi untuk membantu orang miskin dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Zakat dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dalam pembagian kekayaan, mengurangi kemiskinan, dan memberikan kemampuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Zakat dalam keuangan mengacu pada penggunaan dana untuk mendukung inisiatif dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat (Zahara et al., 2023).

Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (persentase 87,2% dan 12,6% dari semua muslim di dunia), Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Data Puskas BAZNAS (2021) menunjukkan bahwa potensi penerimaan zakat di Indonesia mencapai 327,6 triliun, terdiri dari zakat perusahaan (144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (139,07 triliun), zakat uang (58,76 triliun), zakat pertanian (19,79 triliun), dan zakat peternakan (9,52 triliun). Jumlah ini sudah cukup untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini. Namun, pencapaian zakat baru-baru ini mencapai 71,4 triliun, melebihi potensi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah

belum melakukan yang terbaik untuk memberikan zakat kepada para muzakki (Ramadhan & Syamsuddin, 2021).

Pada tahun 2012, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Indonesia memperkenalkan PSAK 109 pada "Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah" untuk merumuskan prinsip akuntansi untuk departemen pajak, infak, dan sedekah. PSAK 109 menyediakan pedoman untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis informasi keuangan yang terkait dengan pajak, infak, dan sedekah. Namun, pada tahun 2021, DSAS merevisi PSAK 109, yang kemudian diperkenalkan kembali pada 2022. Terlepas dari pedoman yang jelas dalam PSAK 109, implementasi standar ini oleh LAZISMU kota Palopo dan otoritas lokal sering menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang PSAK 109, sumber daya manusia yang terbatas dalam akuntansi dan audit, dan kekhawatiran tentang ketersediaan dan transparansi pelaporan keuangan.

Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah salah satu organisasi keagamaan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Sebagai lembaga yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, LAZISMU memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk memastikan bahwa dana yang dikelola dipergunakan dengan transparan dan akuntabel. LAZISMU Kota Palopo memanfaatkan media yang banyak digunakan oleh publik dalam melakukan transparansi laporan kegiatannya, sehingga LAZISMU lebih mudah membagikan informasi bagi para donatur yang ingin menyalurkan bantuan. Namun ada beberapa isu teknis dan administratif yang perlu di selesaikan sebelum dapat mempublikasikan laporan keuangan tersebut secara resmi. Lazizmu kota Palopo sangat memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi keuangan, dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera maka dari itu lazizmu akan memberikan pembaruan secara berkala sehubungan dengan kemajuan yang dicapai dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Akuntabilitas berarti memberikan pertanggungjawaban kepada orang yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan dan pekerjaan seseorang, badan hukum, atau kepala organisasi. Didasarkan pada penjelasan tersebut, seseorang atau organisasi harus menyajikan laporan dalam akuntabilitas. Ini termasuk laporan tentang kegiatan operasional dan keuangan. Karena organisasi tidak bertanggung jawab atas laporan keuangan atau kegiatan operasionalnya, masyarakat sekarang tidak dapat mempercayai mereka (Maulina & Segarawasesa, 2023)

Transparansi berarti memberikan laporan terbuka kepada semua pihak yang terkait tentang bagaimana suatu organisasi berjalan. Laporan ini melibatkan semua komponen organisasi, yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Untuk meningkatkan penyerapan zakat, BAZNAS dan LAZ harus melakukan publikasi laporan keuangan dan kegiatan yang ada. (Maulina & Segarawasesa, 2023).

Beberapa peneliti sebelumnya telah menemukan hasil yang beragam terkait transparansi dan akuntabilitas penerapan PSAK 109 di lembaga zakat, diantaranya penelitian yang dilakukan (Karim et al., 2019) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya Baznas, satu-satunya lembaga zakat yang memenuhi kriteria pengungkapan yang sangat tinggi, telah mengungkapkan secara penuh laporan keuangan mereka sesuai dengan PSAK 109 dan tata kelola amil melalui website. Penelitian (Rohmah, 2021) akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto belum dilakukan secara maksimal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Wulaningrum & Pinanto, 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Yogyakarta telah berperilaku akuntabel dan transparan dalam penyusunan laporan keuangan tahunannya sesuai dengan PSAK Nomor 109. Sebaliknya, Lazizmu Kota Yogyakarta tidak melakukannya sesuai dengan PSAK Nomor 109. Dan menurut (Rosyidin, 2023) hasil dari penelitian ini yaitu pertama pelaporan keuangan LAZISMU Kota Cirebon masih menggunakan laporan penerimaan dan penyaluran zakat belum mengacu kepada PSAK 109; kedua penerapan PSAK 109 pada poin ruang lingkup dan karakteristik LAZISMU Kota Cirebon Adalah lembaga pengelola zakat, infak/shodaqoh, dan bertugas menerima dan menyalurkan zakat, infak/shodaqoh dikelola sesuai prinsip syariah dan disalurkan kepada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, gharim, riqob, muallaf, ibnu sabil dan fisabilillah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan LAZISMU Kota Palopo jika di lihat dari perspektif PSAK 109. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana LAZISMU Kota Palopo telah mematuhi dan mengimplementasikan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangannya. Analisis ini akan mencakup aspek pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan informasi keuangan, serta akan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh LAZISMU kota Palopo dalam mencapai tingkat akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan sesuai dengan PSAK 109. Dengan mengidentifikasi dan memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh LAZISMU Kota Palopo, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi LAZISMU dan lembaga amil zakat, infak, dan sedekah lainnya untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam mendukung misi sosial dan keagamaan lembaga ini. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi dengan menggunakan perspektif PSAK 109. Dan juga ingin mengetahui apakah LAZISMU Kota Palopo sudah menerapkan 2 prinsip yaitu akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan laporan keuangannya.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi digunakan sebagai naungan model penelitian ini. Atribusi adalah proses menentukan motif, maksud, dan karakteristik seseorang dengan melihat perilakunya yang tampak (Baron dan Byrne, 1979 dalam Rakhmat, 2012). Tentukan penyebab perilaku sosial: situasi atau personal. Menurut teori ini, seseorang dapat menjelaskan alasan perilaku orang lain atau dirinya sendiri, yang dapat diidentifikasi sebagai faktor internal atau eksternal, yang akan berdampak pada perilaku individu (Heider, 1958 dalam Robbins, 2006). Robbins (2006) menekankan bahwa teori atribusi terkait dengan proses kognitif di mana seseorang menginterpretasikan perilaku mereka dalam kaitannya dengan aspek tertentu dari lingkungan yang terkait. Faktor internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan berasal dari karakteristik personal auditor sebagai penentu kualitas hasil audit internal yang dilakukannya. Hasil audit akan lebih baik jika auditor bersikap sesuai dengan etika profesi yang berlaku, menjunjung tinggi akuntabilitas, memiliki pengetahuan audit yang baik, tetap independen, dan termotivasi untuk meningkatkan kemampuan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah ketika seorang manajer atau penerima amanah, atau agen, bertanggung jawab kepada pihak prinsipal. Ini termasuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tugas dan tanggung jawab yang harus dia lakukan. Untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, pemimpin memiliki hak dan wewenang. Namun, akuntabilitas didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sesuatu yang harus dipertanggung jawabkan dan sesuatu yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut prinsip akuntabilitas, perusahaan harus dimintai pertanggungjawaban secara adil dan transparan atas apa yang mereka lakukan.

Ada tiga bentuk konsep akuntabilitas: hubungan antar individu, hubungan manusia dengan lingkungannya, dan hubungan manusia dengan penciptanya. Semua orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesamanya, karena mereka diberi amanah oleh Tuhan. (Zahara et al., 2023).

Transparansi

Transparansi adalah ketika laporan disajikan secara adil dan terbuka, tanpa menyembunyikan informasi apa pun, sehingga orang-orang dan pemangku kepentingan dapat mengaksesnya. Ketika transparansi terjadi dalam pengelolaan zakat, tidak ada penutupan informasi. Ini menumbuhkan kepercayaan pada lembaga pengelolaan dan menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan dan integritas. Transparansi ini berhubungan langsung dengan

masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melihat dan mendapatkan data yang jelas. (Zahara et al., 2023)

Laporan Keuangan

Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat harus diurus oleh lembaga yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi, semua lembaga zakat harus mempertimbangkan untuk melaporkan keuangan mereka dengan standar. PSAK 109 adalah salah satu standar yang dapat digunakan dalam pengelolaan zakat yang dimaksudkan untuk membantu amil menyusun laporan keuangan mereka. Laporan keuangan biasanya berisi informasi tentang keuangan perusahaan, lembaga, atau ormas selama periode waktu tertentu. Ini menunjukkan apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian, apakah mereka dikelola dengan baik, dan apakah mereka akuntabel atau melakukan kecurangan. (Ramadhan & Syamsuddin, 2021)

Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109

Beberapa item laporan keuangan harus dibuat oleh badan amil sesuai dengan PSAK 109. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan yang mengandung informasi tentang aset, kewajiban, dan saldo dana. Yang kedua adalah laporan perubahan dana yang mengandung informasi tentang penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dana non-halal, dan dana amil. Yang ketiga adalah laporan perubahan aset kelolaan yang mengandung informasi tentang perubahan dan saldo jumlah dan nilai aset. Keempat, laporan arus kas mencatat semua transaksi kas dan setara kas amil zakat, baik masuk maupun keluar. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kenaikan dan penurunan total kas dan setara kas berdasarkan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan selama periode akuntansi tertentu. Kelima, catatan atas laporan keuangan, yang mencakup informasi dari laporan keuangan amil zakat yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan, penentuan kebijakan akuntansi, dan pengungkapan informasi yang belum disajikan dalam neraca, laporan kelola, dan laporan arus kas. (Ramadhan & Syamsuddin, 2021)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

Standar Akuntansi Indonesia No. 109, yang diterbitkan oleh Otoritas Audit Indonesia (IAI), adalah pedoman tentang akuntansi, pelaporan, dan pelaporan keuangan. Ia menggambarkan sifat laporan keuangan, tujuannya, jenis laporan, formatnya, dan otoritas auditor. Tujuan utama adalah untuk membuat laporan keuangan lebih mudah bagi pengguna, menghindari ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan akuntansi, dan memberikan konsistensi dalam laporan keuangan, memastikan bahwa laporan keuangan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Ini juga memungkinkan untuk membangun hubungan yang lebih baik antara organisasi keuangan dan dapat digunakan dalam proses audit, karena audit adalah pengumpulan laporan keuangan dari Organisasi Manajemen Pajak (OPZ) sesuai dengan standar audit. Proses audit juga dianggap sebagai auditor dalam proses pelaporan keuangan.

Zakat, Infaq dan Sedekah

Zakat, infaq, dan sedekah diizinkan oleh UU No. 23 Tahun 2011. Zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya menurut hukum Islam. Infaq berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu, dan itu berarti mengeluarkan harta seseorang dengan suka rela. Salah satu dari lima rukun Islam adalah Zakat. Menurut UU No. 23 Tahun 2011, zakat terdiri dari dua jenis: zakat maal dan zakat fitrah. Tujuan utama dari zakat adalah untuk meningkatkan dan memurnikan jiwa seorang muslim sehingga kekayaannya dapat diberkahi Allah SWT.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Karim et al., 2019) membuktikan bahwa belum ada satupun dari lembaga zakat yang mengungkapkan secara penuh laporan keuangan sesuai PSAK 109 dan tata kelola amil melalui website dan hanya satu yang memenuhi kriteria pengungkapan sangat tinggi yaitu badan amil zakat nasional,.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rohmah, 2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto belum dilakukan secara maksimal.

Karena dua indikator dari akuntabilitas dan transparansi masih belum diterapkan yaitu penyajian laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto yang belum sesuai dengan PSAK 109 dan publikasi laporan keuangan yang masih terjadi keterlambatan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wulaningrum & Pinanto, 2020) menunjukkan BAZNAS Kota Yogyakarta telah akuntabel dan transparan dalam penyusunan laporan keuangan tahunannya sesuai PSAK Nomor 109. Hal ini dibuktikan melalui komponen laporan keuangan yang lengkap, penyajian terpisah dana non- halal, penyampaian sesuai tenggat waktu, dan diaudit oleh lembaga eksternal. Sedangkan Lazismu Kota Yogyakarta belum akuntabel dan transparan sesuai PSAK 109. Hal ini disebabkan komponen laporan keuangan tidak lengkap dan belum terpublikasinya ke media cetak maupun media digital.

Penelitian yang dilakukan (Rosyidin, 2023) menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini yaitu pertama pelaporan keuangan LAZISMU Kota Cirebon masih menggunakan laporan penerimaan dan penyaluran zakat belum mengacu kepada PSAK 109; kedua penerapan PSAK 109 pada poin ruang lingkup dan karakteristik LAZISMU Kota Cirebon Adalah lembaga pengelola zakat, infak/shodaqoh, dan bertugas menerima dan menyalurkan zakat, infak/shodaqoh dikelola sesuai prinsip syariah dan disalurkan kepada 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, gharim, riqob, muallaf, ibnu sabil dan fisabilillah. Penerapan PSAK 109 pada LAZISMU pada point pengakuan penerimaan zakat, infak/shodaqoh diakui pada saat kas dan non kas diterima. Dalam poin penyajian pelaporan keuangan pada LAZISMU Kota Cirebon menggunakan laporan penerimaan dan penyaluran dana. Dalam hal pengukuran dan pengungkapan LAZISMU masih belum menerima aset non kas.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, desain penelitian kualitatif digunakan. Pendekatan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dan mendalam tentang pengalaman manusia, konteks sosial, dan makna subjektif dengan menggunakan metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Studi kasus adalah jenis penelitian yang memusatkan perhatian pada satu subjek tertentu untuk dikaji secara menyeluruh. Data dapat diperoleh dari semua pihak yang terlibat, baik melalui observasi, dokumentasi, atau wawancara. Data-data ini saling melengkapi.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki fitur khusus yang harus dipelajari dan ditemukan kesimpulan darinya. Populasi ini terdiri dari subjek dan objek serta karakteristik dan sifatnya. LAZISMU Kota Palopo, lembaga pengelola zakat resmi di Indonesia, adalah populasi yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti akan menyelidiki sample populasi yang ada. Didasarkan pada objek dan masalah yang ada, metode tertentu digunakan dalam pengambilan sampel. Metode ini melibatkan mempertimbangkan heterogenitas dan homogenitas populasi serta besaran jumlah populasi untuk mewakili populasi. Pengelola LAZISMU Kota Palopo adalah subjek penelitian ini.

Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampelnya menggunakan Purposive sampling, yaitu sebuah metode untuk penetapan sample yang dilakukan dengan cara menentukan target dari elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data primer dan sekunder adalah sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer berasal dari sumber yang berhubungan secara langsung atau tanpa perantara dengan subjek penelitian, serta dengan instansi yang terkait dan kebutuhan penelitian. Data sekunder berasal dari sumber yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara. Biasanya berbentuk catatan, dokumen, laporan, atau bukti. Penelitian ini melakukan metode pengumpulan data pertama dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan. Kedua, ada observasi, yang berarti peneliti melihat langsung bagaimana orang-orang bertindak dan berperilaku di lokasi penelitian. Ketiga, ada studi dokumentasi, yang melengkapi data dari

wawancara dan pengamatan. Laporan keuangan LAZISMU Kota Palopo adalah sumber penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1	Muh. Akbar, SE.Sy, M.Si.	Kepala LAZISMU Kota Palopo
2	Nurjayati, S.E.I.	Bendahara LAZISMU Kota Palopo
3	Abid Ramadhan, SE.,M.Ak.	Tim Audit LAZISMU Kota Palopo
4	Muhammad Yusuf.,Ud., M.Pd.	Ketua Majelis di PDM Kota Palopo
5	Mardewi, S.Pd.	Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Palopo

(Sumber: Pengolahan Data)

A. Pemahaman Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan LAZISMU Kota Palopo

Menurut Informan 1 (Muh. Akbar, SE.Sy, M.Si/Kepala LAZISMU Kota Palopo): *“LAZISMU Kota Palopo sudah akuntabel, karena laporan yang sudah disajikan sudah sesuai dengan format yang di bagikan dari pusat. Artinya Lazismu Kota Palopo tidak pernah membuat laporan sendiri, selalu berpatokan pada pusat, wilayah dan daerah. Dan di Sulsel hanya ada 8 dari 24 daerah yang menerapkan format PSAK 109. Dan LAZISMU Kota Palopo sudah transparansi (bisa di akses). Transparansi di lazismu bisa transparan terkait dengan pihak-pihak yang membutuhkan, termasuk kepada muzakki yang telah menyalurkan dananya akan di transparansikan dengan pengelolaan dana yang sudah di kumpulkan begitupun ke pusat. Jadi tidak ada yang disembunyikan sekecil apapun transaksi yang di kumpulkan/dialurkan.”*

Informan menjelaskan bahwa Lazismu sendiri telah memiliki format pencatatan khusus yang memang sudah di atur oleh Lazismu pusat yang kemudian diteruskan kepada Lazismu wilayah masing-masing (AR.Putri, 2020). Tidak ada yang disembunyikan sekecil apapun jumlah transaksi yang dikumpulkan atau dikirimkan. Secara internal lembaga, wilayah, atau pusat hanya menyebarkan informasi transparansi melalui program, yang mencakup program lazis dana zakat. agar pengguna tahu apa artinya. Sebagian besar muzakki secara relatif tetap mempercayakan lazis untuk mengelolanya, sehingga mereka tidak bertanya lagi dari mana mereka mendapatkan zakatnya sekian.

Menurut Informan 2 (Abid Ramadhan, SE.,M.Ak. /Tim Audit LAZISMU Kota Palopo): *“Sudah akuntabel karena setiap transaksi langsung dilakukan pencatatan untuk penempatannya sudah sesuai dengan aturannya Jadi intinya penyajian akuntabilitasnya sudah sesuai dengan pedoman panduan yang ada dari pusat. Dan juga sudah transparan karena lagi merupakan lembaga kepercayaan yang merupakan modal kepercayaan bagi masyarakat jadi harus transparan semua program yang ada.”*

Artinya, setiap transaksi bertanggung jawab karena setiap transaksi dicatat untuk penempatan sesuai dengan aturan, sehingga esensi dari presentasi tanggung jawab sudah sesuai dengan pedoman yang ada dari pusat. Ini juga transparan karena merupakan lembaga kepercayaan yang merupakan modal iman bagi masyarakat, sehingga semua program yang ada harus transparan.”

Menurut Informan 3 (Muhammad Yusuf.,Ud., M.Pd./Ketua Majelis di PDM Kota Palopo): *“Ya benar, LAZISMU Kota Palopo sangat bertanggungjawab dan terbuka. Saya melihat kinerja laporan kegiatannya sangat relevan dan menunjukkan hal positif. Karena semua anggaran yang tersebar betul-betul di gunakan. LAZISMU Kota Palopo juga termasuk Lazismu terbaik di SulSel.”*

LAZISMU Kota Palopo sendiri selalu menyajikan laporan keuangan secara akuntabel dan transparan, hal tersebut dilakukan karena memang sudah menjadi aturan bagi setiap lembaga amil zakat agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Menurut Informan 4 (Mardewi, S.Pd. / Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Palopo): *"Yaa, sudah akuntabel dan transparan, saya melihat dari bagaimana LAZISMU Kota Palopo bertanggung jawab dan terbuka atas semua dana" yang disalurkan ke masyarakat. Jadi memang LAZISMU Kota Palopo itu sudah sangat memenuhi syarat."*

Artinya, LAZISMU Kota palopo sangat memenuhi syarat syariah yang mana dengan model penyajian sudah sangat sesuai seperti berpedoman pada PSAK 109

B. Pengakuan, pengukuran, penyaluran dan pengungkapan PSAK 109

a) DanaZakat

1. Pengakuan Awal

Lembaga amil zakat dapat dianggap sebagai penambah zakat ketika mereka menerima aset atau kas. Jika itu dalam bentuk kas, itu diakui sebesar jumlah yang diterima; jika itu dalam bentuk non-kas, itu diakui sebesar nilai wajar yang berlaku pada saat pembayaran. Namun, jika harga pasar tidak tersedia, harga tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode yang ada atau standar PSAK yang sesuai. Zakat yang diterima memberikan bagian dari dana amil, sedangkan bagian nonamil berasal dari dana zakat. Prinsip syariah dan kebijakan amil menentukan persentase atau bagian dari dana amil. Namun, ketika muzakki menentukan siapa mustahiq yang berhak menerima zakat, amil tidak diperbolehkan mengambil bagian dari pembayaran tersebut sebagai dana amil karena aset zakat yang diperoleh secara keseluruhan harus dianggap sebagai dana zakat. Dalam hal ini, amil dapat menerima bagian jika muzakki menawarkannya.

2. Pengukuran setelah Pengakuan Awal

Amil dapat mengalami kerugian sebagai akibat dari kelalaian amil atau sebagai akibat dari pertanggung jawaban atas kelalaian amil sebagai akibat dari kelalaian amil. Namun demikian, jika penurunan nilai aset zakat tidak disebabkan oleh kelalaian amil, tindakan yang diambil akan dianggap sebagai pengurangan dana zakat.

3. Penyaluran

Jika zakat diberikan kepada mustahiq dalam bentuk tunai, transaksi tersebut dianggap sebagai pengurangan jumlah yang diberikan kepada mustahiq. Jika diberikan dalam bentuk non-tunai, transaksi tersebut dianggap sebagai pengurangan sejumlah yang tercatat.

b) Infak/Sedekah

1. Pengakuan awal

Pengakuan infak atau sedekah dibagi menjadi dua: sebagai dana yang terikat atau tidak terikat sesuai dengan maksud orang yang memberikan; jika pembayaran dilakukan dalam bentuk kas, pengakuannya sesuai dengan jumlah yang diterima; jika pembayaran dilakukan dalam bentuk non-kas, pengakuannya sesuai dengan nilai wajarnya.

2. Pengukuran setelah pengakuan awal

OPZ dapat menerima dana dalam bentuk uang tunai atau aset non-cash. Ada dua jenis aset non-kas: aset lancar dan aset tidak lancar. Jika aset non-lancar yang diterima disertai dengan amanah untuk mengelola, aset tersebut dinilai sebesar nilai wajar saat diterima dan dianggap sebagai aset non-lancar infak atau sedekah. Jika aset tersebut tidak lancar, maka aset tersebut diproses sebagai penyusutan, yaitu sebagai pengurangan dana infak atau sedekah jika aset tersebut terdiri dari bahan yang tidak lagi digunakan, seperti bahan yang digunakan untuk pembuatan Aset tanpa kas lancar seperti yang disebutkan dinilai berdasarkan perolehan, sedangkan aset non-kas lancar dinilai berdasarkan nilai wajar, berdasarkan penjelasan yang ada di PSAK.

Jika aset infak atau sedekah mengalami penurunan nilai, itu dapat dianggap sebagai kerugian amil atau kerugian amil sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kelalaiannya. Namun, jika penurunan nilai aset infak atau sedekah tidak disebabkan oleh kelalaian amil, perlakuan tersebut akan dianggap sebagai pengurangan dana infak atau sedekah.

3. Penyaluran

Jika dana infak atau sedekah diberikan kepada penerima perlakuannya dalam bentuk uang tunai, transaksi tersebut dianggap sebagai pengurangan dana sesuai jumlah yang diberikan; jika tidak, transaksi tersebut dianggap sebagai pengurangan sejumlah aset yang diserahkan. Jika dana infak atau sedekah diberikan kepada amil lain, dana tersebut dianggap sebagai pengurangan jika amil tersebut tidak menerima aset yang diberikan. Namun, dana yang diberikan kepada penerima yang akhir tidak dianggap sebagai pengurangan.

C. Pengakuan, pengukuran, penyaluran dan pengungkapan di Lazizmu Kota Palopo

a) Dana zakat

Proses pengakuan, pengukuran, penyaluran dan pengungkapan dana zakat akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengakuan

Di Lazizmu Kota Palopo, proses pengakuan penerimaan dana zakat dimulai ketika dana yang diberikan oleh muzakki telah benar-benar diterima oleh amil, baik secara langsung maupun melalui transfer. Amil kemudian mencatat dan merkapitulasi jumlah yang diterima. Selain itu, semua zakat yang dikumpulkan akan dibagi menjadi delapan asnaf, yang masing-masing akan menerima 12,5%.

2. Pengukuran

Lazizmu kota palopo mengungkapkan aset tidak lancar yang diberikan oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat diterima dan dianggap sebagai infak atau sedekah. Jika pemberi sudah memutuskan untuk menggunakan atau mengelola aset tersebut, penurunan nilai aset tersebut dianggap sebagai pengurangan dana infak atau sedekah terikat; jika tidak, penurunan nilai aset tersebut dianggap sebagai pengurangan dana infak atau sedekah.

3. Penyaluran

Penyaluran dana zakat langsung diberikan oleh mustahiq sesuai kebutuhannya, dan penyaluran tersebut dianggap sebagai pengurangan dana zakat. Dana atau infak ini berasal dari dana zakat, infak, atau sedekah, dan dana amil. Jika diberikan dalam bentuk kas, nilainya dianggap sebagai aset yang diserahkan, dan jika diberikan dalam bentuk nonkas, nilainya dianggap sebagai pengurangan dana.

4. Pengungkapan

Amal Lazizmu Kota Palopo mengatakan hal-hal berikut tentang transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat, seperti cara menentukan penerima dan tingkat prioritas penyaluran. Presentasi, alasan, dan konsistensi kebijakan adalah aturan yang mengatur pembagian dana zakat antara dana amil dan nonamil. Metode untuk menentukan nilai wajar yang akan digunakan untuk penerimaan zakat adalah aset nonkas, yang menunjukkan jumlah dana yang diterima langsung mustahik serta biaya pengelolaan. Amal harus mempertahankan hubungan khusus mereka dengan mustahik. Proses penyaluran sesuai dengan syariat Islam dengan menentukan prioritas penyaluran dan jumlah dana yang diterima oleh mustahiq.

b) Dana Infak/sedekah

Proses pengakuan, pengukuran, penyaluran dan pengungkapan dana infak/sedekah akan dijabarkan sebagai berikut:

• **Dana amil**

Proses pengakuan, pengukuran, penyaluran dan pengungkapan dana amilakan dijabarkan sebagai berikut:

Dana infak atau sedekah tidak terikat. mengumpulkan semua dana infak dan sedekah yang diterima, dengan 12,5% diberikan kepada amil. Penyelesaian presentasi tersebut telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Dana infak atau sedekah yang diterima berupa kas atau uang tunai dan tidak menerima penerimaan dalam bentuk aset nonkas, sehingga tidak ada penyusutan aset nonkas yang diakui. Dana infak dan sedekah didistribusikan sesuai dengan prinsip prioritas dan dianggap sebagai pengurangan dari dana tersebut. Amal Lazismu Kota Palopo telah mengungkapkan transaksi infak dan sedekah yang diterima dari muzakki dan masyarakat, yang didokumentasikan dalam laporan keuangan.

- **Dana qurban**

Proses pengakuan, pengukuran, penyaluran dan pengungkapan dana qurban akan dijabarkan sebagai berikut:

Prinsip syariah mewajibkan shohibul qurban untuk membagikan daging qurban kepada panitia qurban Lazismu Palopo. Jumlah dana yang diterima sesuai dengan jumlah shohibul qurban dan hewan qurban yang diberikan. Dana qurban dapat berupa dana tunai atau secara langsung ditransfer ke panitia qurban Lazismu Palopo. Komite Lazismu Kota Palopo mengungkapkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan tentang cara dana qurban digunakan.

D. Evaluasi pengakuan, pengukuran, penyaluran dan pengungkapan di Lazismu Kota Palopo

Pencatatan laporan keuangan LAZISMU Kota Palopo

Peneliti menemukan bahwa Lazismu Palopo masih menggunakan sistem pencatatan manual. Menurut informasi, "khusus di Palopo, khusus di Palopo (terdiam sejenak) sebenarnya masih ada pencatatan manual tapi belum sesuai dengan standar akuntansi seperti ada buku besar." Lebih lanjut dijelaskan "Jadi kita hanya mencatat kemudian dimasukkan di excel. Jadi kalau sarannya memang itu harus sesuai standar, tapi semua bukti-bukti Insyaa Allah ada".

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa Lazismu membuat catatan sendiri, tetapi tidak mengikuti peraturan akuntansi zakat yang berlaku. Selanjutnya, informan mengklarifikasi, "Jadi sistem pencatatannya itu kalau di Lazismu sudah memiliki format dari pusat yang dikirim jadi tinggal mengisi." Oleh karena itu, laporan bulanan, laporan kegiatan, dan terakhir adalah laporan tahunan. "Cuman model pembagiannya yang berbeda", kata informan. Lazismu sendiri memiliki format pencatatan khusus yang diatur oleh Lazismu pusat, dan kemudian didistribusikan ke Lazismu wilayah. Setelah mempelajari lebih lanjut tentang pencatatan manual yang dimaksud oleh informan, kepala peneliti bertanya-tanya bagaimana pencatatan ini digunakan selama ini.

Menurut informan, "iya masih manual, masih pakai buku." Kami akan menyimpan catatan jika ada dana yang diberikan. Jadi, masukkan jumlah input dan keluar setelah masa pelaporan baru dimulai. Setiap dana yang diterima oleh Lazismu akan dicatat secara langsung sesuai dengan jumlah penambahannya, kata informan. Seperti yang disampaikan oleh informan, "Jadi jika sudah ada dana yang kita terima tinggal dicatat", standar PSAK yang berlaku, yang mengatur tentang zakat, infak, dan sedekah, menjelaskan bahwa penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima, dan pengukuran zakat, infak, dan sedekah yang diterima dari muzaki.

PEMBAHASAN

A. Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan LAZISMU Kota Palopo dalam Perspektif PSAK 109

1) Penyiapan laporan keuangan secara tepat dan cepat

Menurut informan (Nurjayati, S.E.I.): *“Sudah, karena dilasizmu ada penyerahan secara berkala jadi secara otomatis harus tepat kalau tidak tepat akan mendapat teguran.”*

Penyiapan laporan keuangan LAZISMU Kota Palopo periode bulanan dan periode tahunan. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terkait ketepatan penyajian laporan keuangan yang ada di LAZISMU Kota Palopo, sudah melakukan penyajian laporan keuangan berdasarkan aturan PSAK 109 yaitu menyajikan ke lima komponen laporan keuangan.

2) Komite Audit dan Manajemen Risiko Koordinasi Kerja

Menurut informan (Nurjayati, S.E.I.): *“Komite audit yang ada di LAZISMU hanya berasal dari pusat, wilayah, daerah dan BAZNAS.”*

Menurut informan di atas, LAZISMU Kota Palopo tidak memiliki komite audit khusus. Sebaliknya, ada badan pengawas pusat di dalam struktur organisasi. Bagian ini bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja manajemen dan kegiatan yang dilakukan di LAZISMU, serta memberikan rekomendasi kepada manajemen jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran syariah.

3) Monitoring program kerja/kegiatan

Menurut informan (Nurjayati, S.E.I.): *“Melalui proses audit, karena hasil kerjanya bisa di lihat ketika sudah melakukan pengauditan.”*

LAZISMU Kota Palopo memiliki banyak program kegiatan penyaluran dana ZIS. Untuk itu perlu dilakukan monitoring program kerja atau kegiatan agar dapat melihat bagaimana cara para pegawai mengatasi hambatan dalam kegiatan yang dilakukan. Monitoring program kerja/kegiatan dilakukan bersama dengan evaluasi yaitu setiap hari dan setiap bulan yang dilakukan bersama seluruh jajaran kepengurusan di LAZISMU Kota Palopo

4) Evaluasi program kerja/kegiatan

Menurut informan (Nurjayati, S.E.I.): *“Melalui proses audit, karena hasil kerjanya bisa di lihat ketika sudah melakukan pengauditan.”*

LAZISMU Kota Palopo harus melakukan evaluasi atau penilaian program kerja atau kegiatan untuk mengetahui apakah program telah berjalan sesuai rencana atau tidak. Melalui evaluasi tersebut, hal-hal yang tidak sesuai dapat ditinjau kembali. Proses audit digunakan untuk melakukan evaluasi. Karena setiap proyek atau program kerja pasti akan memiliki proses pengelolaan laporan keuangan. Dengan cara ini, kami dapat memastikan apakah program kerja itu berjalan dengan baik atau tidak.

Tabel 5. Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan LAZISMU Kota Palopo

No	Indikator Akuntabilitas Laporan Keuangan	LAZISMU Kota Palopo	PSAK 109
1	Penyiapan laporan keuangan secara tepat dan cepat	Penyiapan laporan keuangan LAZISMU Kota Palopo periode bulanan dan periode tahunan. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terkait ketepatan penyajian laporan keuangan yang ada di LAZISMU Kota Palopo, sudah melakukan penyajian laporan keuangan berdasarkan aturan PSAK 109 yaitu menyajikan ke lima komponen laporan keuangan.	Sudah sesuai

2	Komite audit dan manajemen risiko koordinasi kerja	LAZISMU Kota Palopo tidak memiliki komite audit khusus. Sebaliknya, ada badan pengawas pusat di dalam struktur organisasi. Bagian ini bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja manajemen dan kegiatan yang dilakukan di LAZISMU, serta memberikan rekomendasi kepada manajemen jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran syariah.	Sudah Sesuai
3	Monitoring program kerja/kegiatan	LAZISMU Kota Palopo memiliki banyak program kegiatan penyaluran dana ZIS. Untuk itu perlu dilakukan monitoring program kerja atau kegiatan agar dapat melihat bagaimana cara para pegawai mengatasi hambatan dalam kegiatan yang dilakukan. Monitoring program kerja/kegiatan dilakukan bersama dengan evaluasi yaitu setiap hari dan setiap bulan yang dilakukan bersama seluruh jajaran kepengurusan di LAZISMU Kota Palopo	Sudah sesuai
4	Evaluasi program kerja/kegiatan	Evaluasi atau penilaian program kerja/kegiatan perlu dilakukan oleh LAZISMU Kota Palopo untuk mengetahui apakah programnya telah berjalan sesuai rencana atau tidak. Jika ada yang tidak sesuai maka bisa ditinjau kembali melalui evaluasi tersebut. Evaluasi dilakukan dengan proses pengauditan. Karena setiap program kerja /kegiatan yang di jalankan pastinya akan ada proses pengelolaan laporan keuangannya. Disitulah dapat kita ketahui apakah program kerja itu berjalan dengan semestinya.	Sudah sesuai

(Sumber: Pengolahan Data)

B. Analisis Transparansi Laporan Keuangan LAZISMU Kota Palopo dalam Perspektif PSAK 109

1. Rencana Kerja Tahunan

Menurut informan (Nurjayati, S.E.I.): *“Kalau rencana kerja tahunan yang dibuat secara terstruktur. Ada rencana kerja tahunan pusat, wilayah dan daerah sesuai kebutuhan lokal. jadi kita juga ada rapat kerja di daerah wilayah dan tingkat pusat.”*

Rencana kerja tahunan digunakan sebagai pengaturan untuk kegiatan tahun berikutnya. Di LAZISMU Kota Palopo memiliki program kerja yang dirancang secara terstruktur oleh LAZISMU pusat. Namun beberapa program tidak dapat dijalankan karena situasi dan kondisi. Jadi, Lazismu Palopo hanya menjalankan beberapa program dan akan menambahnya jika ada kebutuhan lokal. Akan tetapi perencanaan kerja tahunannya sudah sesuai dengan ketentuan yang di buat dalam PSAK 109.

2. Penyediaan informasi Laporan Keuangan berkala

Menurut informan (Nurjayati, S.E.I.): *“setiap bulanan, triwulan, tahunan bahkan ada juga harian. Tetapi tidak semuanya dilakukan untuk harian kan untuk pencatatannya harus dilakukan setiap ada transaksi jadi harus dilakukan pencatatan, itulah yang disebut pencatatan harian. Tetapi tetap harus ada tutup buku setiap bulannya.”*

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa laporan keuangan LAZISMU Kota Palopo dibuat secara berkala, yaitu setiap bulanan, triwulan, tahunan, dan harian sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh PSAK 109.

3. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi

Menurut informan (Nurjayati, S.E.I.): “Kalau sistem akuntansinya itu untuk di LAZISMU sudah ada rumusnya pedoman dari pusat jadi kita tidak bisa membuat sistem sendiri di daerah karena semua sistem dan manajemen yang ada sudah terformat dari pusat.”

Dalam penerapan sistem akuntansinya menerangkan bahwa LAZISMU Kota Palopo tidak membuat sistem sendiri di daerah karena semua sistem dan manajemen yang ada sudah dikonfigurasi dari pusat. Berdasarkan PSAK 109, LAZISMU Kota Palopo mulai membuat laporan keuangan. LAZISMU mengakui semua aset, baik kas maupun nonkas, yang diterima saat dana zakat, infak, atau sedekah diterima. Jika ada aset nonkas yang diberikan, maka dinilai sesuai dengan harga perolehan. Laporan keuangan hanya dapat disajikan oleh LAZISMU sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh PSAK 109 saat penyajian dilakukan.

4. Pemakaian teknologi informasi dalam publikasi laporan kegiatan dan keuangan

Menurut informan (Nurjayati, S.E.I.): “Kalau untuk publikasi itu yang pasti melalui sosial media, kalau untuk publikasi laporan keuangannya belum kami publikasikan secara umum. Dulu pernah dilakukan sebelum beralih kepengurusan baru jadi setiap saat saya publikasikan ke facebook saya tapi untuk sekarang itu sudah tidak dilakukan lagi. Tapi untuk transparansinya kami jamin karena kami selalu ada laporan ke pusat bahkan ke baznas, jadi untuk sosialisasi pelaksanaan kegiatan kami lakukan di sosial media. tapi kalau secara keuangannya belum kami lakukan dan publikasikan secara terbuka.

LAZISMUKota Palopo yaitu memanfaatkan media dalam melakukan transparansi laporan kegiatannya, media yang digunakan adalah website, facebook, instagram, tiktok, whatsapp yang banyak digunakan oleh publik agar dapat membagikan informasi bagi donatur yang ingin menyalurkan bantuan. LAZISMU sudah memiliki website yang berisi tentang informasi sejarah singkat berdirinya LAZISMU, program-program yang ada di LAZISMU, fundrising, berita, laporan kegiatan. Setiap kegiatan yang dilakukan dilaporkan dalam website tersebut, hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk menilai akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat tersebut sehingga kepercayaan masyarakat pada LAZISMU semakin tinggi. Sedangkan untuk publikasi laporan keuangannya belum di publikasikan secara terbuka. Jadi untuk publikasi kegiatan dan keuangannya sudah mengikuti ketentuan PSAK 109 tetapi tidak sepenuhnya.

Tabel 6. Analisis Tansparansi Laporan Keuangan LAZISMU Kota Palopo

No	Indikator Transparansi Laporan Keuangan	LAZISMU Kota Palopo	PSAK 109
1	Rencana Kerja Tahunan	Program kerjanya dirancang secara terstruktur oleh LAZISMU pusat. Namun beberapa program tidak dapat dijalankan karena situasi dan kondisi. Jadi, Lazismu Palopo hanya menjalankan beberapa program dan akan menambahnya jika ada kebutuhan lokal. Akan tetapi perencanaan kerja tahunannya sudah sesuai dengan ketentuan yang di buat dalam PSAK 109.	Sudah sesuai
2	Penyediaan informasi Laporan Keuangan berkala	LAZISMU Kota Palopo dibuat secara berkala, yaitu setiap bulanan, triwulan, tahunan, dan harian sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh PSAK 109.	Sudah Sesuai
3	Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi	LAZISMU Kota Palopo tidak membuat sistem sendiri di daerah karena semua sistem dan manajemen yang ada sudah dikonfigurasi dari pusat. Berdasarkan PSAK 109,	Sudah sesuai

		LAZISMU Kota Palopo mulai membuat laporan keuangan. LAZISMU mengakui semua aset, baik kas maupun nonkas, yang diterima saat dana zakat, infak, atau sedekah diterima. Jika ada aset nonkas yang diberikan, maka dinilai sesuai dengan harga perolehan. Laporan keuangan hanya dapat disajikan oleh LAZISMU sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh PSAK 109 saat penyajian dilakukan.	
4	Pemakaian teknologi informasi dalam publikasi laporan kegiatan dan keuangan	LAZISMU Kota Palopo memanfaatkan media dalam melakukan transparansi laporan kegiatannya, media yang digunakan adalah <i>website, facebook, instagram, tiktok, whatsapp</i> yang banyak digunakan oleh publik agar dapat membagikan informasi bagi donatur yang ingin menyalurkan bantuan. Akan tetapi, untuk publikasi laporan keuangannya belum dipublikasikan secara terbuka.	Sudah sesuai tetapi belum maksimal.

(Sumber: Pengolahan Data)

PENUTUP

Didasarkan pada penelitian yang dilakukan tentang analisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dari sudut pandang PSAK 109, dapat disimpulkan bahwa

- 1) Laporan keuangan LAZISMU Kota Palopo sudah akuntabel berdasarkan indikator-indikator yang ada. Jika dilihat dari sudut pandang PSAK 109, laporan keuangan LAZISMU telah disajikan dengan tepat.
- 2) Laporan keuangan yang disusun LAZISMU Kota Palopo sudah transparan tapi belum sepenuhnya maksimal berdasarkan indikator-indikator yang ada yaitu pemakaian teknologi informasi dalam publikasi laporan kegiatan dan keuangannya. LAZISMU Kota Palopo belum mempublikasikan laporan keuangannya secara terbuka. Maka, jika dilihat dalam perspektif PSAK 109, laporan keuangan LAZISMU sudah disajikan dengan tepat tapi belum sepenuhnya maksimal

Dan untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan jumlah variabel dan mengkaji lebih dalam lagi terkait akuntabilitas dan transparansi yang ada di LAZISMU Kota Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

- AR.Putri. (2020). Analisis Penerapan Psak No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Lazismu Kota Palopo. 39–37 ,(109)66.
- Gusman, Sujaya Wayan I (2021). Konsistensi, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Badan Amil Zakat Kot Baubau Berdasarkan psak No.109 Tahun 2018-2020
- Gustani.Id. (2019) Psak 109 : Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah
- Karim, N. K., Sasanti, E. E., Lenap, I. P., & Sari, N. K. (2019). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 13–28.
- Maulina, B. F., & Segarawasesa, F. S. (2023). Analisis Akuntabilitas , Efektivitas , Dan Transparansi Laporan Keuangan Lazismu Depok Dalam Perspektif Psak 109. *Jurnal Ncaf Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 5, 200–206. <https://doi.org/10.20885/Ncaf.Vol5.Art23>
- Muhammadiyah, S., Dan, L., Lazisnu, U., Muhammadiyah, S., Dan, L., & Lazisnu, U. (2023). *Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Amil Zakat , Infaq Dan Sadaqah Nahdlatul Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo Amil Zakat , Infaq Dan Sadaqah Nahdlatul Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo.*
- Novitasari. I. S., (2022). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lembaga Pengelola Zakat Nasional Tahun 2018-2021
- Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. (2021). Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *Aksar: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 172. <https://doi.org/10.21043/Aksar.V4i2.11990>

- Rohmah, D. N. (2021). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dan Infak/Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Psak 109*. 3.
- Rosyidin, M. I. (2023). *Analisis Akuntansi Zakat Infaq/Shodaqoh Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lazismu Kota Cirebon)*. [Http://Repository.Syekhnurjati.Ac.Id/Id/Eprint/10395](http://Repository.Syekhnurjati.Ac.Id/Id/Eprint/10395)
- Wulaningrum, P. D., & Pinanto, A. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif Di Baz Dan Laz Yogyakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.18196/jati.030122>
- Zahara, H. S., Zahra, M., Prawita, A., & Zahra, S. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan Psak 109. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (Jumia)*, 1(3), 102–111.

